SALINAN



## PERATURAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 08 TAHUN 2023

Т Ε Ν Т Α Ν G

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



#### LURAH TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

#### PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

#### NOMOR 08 TAHUN 2023

#### T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### LURAH TAMANTIRTO,

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun b. Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian sehingga dan landasan kuat dalam melaksanakan menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 98/2023 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 759);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 868);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Peggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 963);

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37):
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
- 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
- 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa diKalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
- 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

- 32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 64);
- Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018);
- 34. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
- 35. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa , Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 10 Tahun 2019);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
- 39. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf

Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);

- 40. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 06).

#### Dengan Kesepakatan Bersama

#### BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO dan LURAH TAMANTIRTO

#### MEMUTUSKAN :

# Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan KalurahanRp.96.100.000,00a. Pendapatan Asli KalurahanRp.96.100.000,00b. Pendapatan TransferRp.5.633.924.563,00c. Pendapatan Lain-Lain<u>Rp.22.000.000,00</u>Jumlah Pendapatan KalurahanRp.5.752.024.563,00

#### 2. Belanja Kalurahan

	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 3.135.609.291,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.292.590.065,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 574.256.805,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 428.744.490,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	
	dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp 307.396.267,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 6.738.596.918,00
	Defisit	Rp 986.572.355,00
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	<ul> <li>Silpa 2023 (Perkiraan)</li> </ul>	Rp. 986.572.355,00
		D 0.00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Selisih Pembiayaan ( a b )
- Surplus/Defisit

8

Rp.	986.572.355,00
Rp <u>.</u>	0,00
Rp.	986.572.355,00
Rp	0,00

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat a. APBKalurahan;

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan 2024.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan;
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto Pada tanggal 29 Desemt r 2023 LURAH TAMANTIRT

Diundangkan di Tamantirto Pada tanggal 29 Desember 2023 CARIK TAMANTIRTO

> LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 08 Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul : (24/Tamantirto/2023)

Salinan sesuai aşlinya An Carik Tamantirto Pangripta. ya**'**budi

LAMPIRAN PERATURAN DESA TAMANTIRTC NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESJ

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO TAHUN ANGGARAN 2024

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.100.000,00	
42	Pendapatan Transfer	5.633.924.563,00	
4.3.	Pendapatan Lain-Jain	22.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.752.024.563,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.502.184.143,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.707.229.366,00	
5.3.	Belanja Modal	1.221.787.142,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.396.267,00	
t	JUMLAH BELANJA	6.738.596.918,00	
Ē	SURPLUS / (DEFISIT)	(986.572.355,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	986.572.355,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	986.572.355,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	986.572.355,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

er 2023 29 Dece tir VTIR WWISNU

Printed by Siskeudes 29/12/2023 9:15:01 AM

LAMPIRAN PERATURAN DESA TAMANTIRTC NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESF

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO TAHUN ANGGARAN 2024

nis APBDes : APBDes Awal

REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN	
1	2	3	4	5	
100	4.	PENDAPATAN	14.000		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.100.000,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.633.924.563,00		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00		
		JUMLAH PENDAPATAN	5.752.024.563,00		
	5.	BELANJA	and the second se	1	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.135.609.291,00		
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.852.197.778,00		
1.1.01	-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.924.960,00	ADD	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.924.960,00		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	678.782.372,00	ADD	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	678.782.372,00		
.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.532.000,00	ADD	
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.532.000,00		
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	217.203.635,00	ADD, PAD, PBH	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.203.635,00	-	
.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD	
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00		
.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	19.360.000,00	ADD	
.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.360.000,00		
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	113.450.000,00	ADD, PBH	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.450.000,00		
.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	6.480.000,00	ADD	
.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	6.480.000,00		
.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamu skal	101.512.911,00	РВН	
.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	101.512.911,00		
.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Ba muskal	100.770.300,00	PAD	
.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	100.770.300,00		
.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	124.161.600,00	ADD	
.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	124.161.600,00		

Printed by Siskeudes 29/12/2023 9:16:05 AM

KODI	CODE URAIAN KENING URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	279 720 000,00	ADD, PEH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	279 720 000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	193.411.506,00	
12.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.111.506,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.111.506,0C	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38.300.000,00	DOS
12.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	
1 2 02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	100.000.000,00	рвк
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	97.311.697,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	38.730.697,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38,730,697,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.660.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	29.286.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.286.000,00	
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	23.635.000,00	РВН
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.635.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	748.424.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	5.531.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.531.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	31.279.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.279.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	40.998.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.998.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dli)	26.779.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.779.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	12.994.500,00	ADD
1,4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.994.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	20.352.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.352.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.720.000,00	DDS
1,4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	527.755.000,00	РВН, РВК
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	527.755.000,00	

REKEN		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	46.775.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.775.000,00	
14.94		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	6 240 000,00	PBK
14.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	244.264.310,00	
1 5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	100.452.619,00	PBH
1 5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.452.619,00	
1 5 90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	118.364.891,00	DLL
1 5 90	5.3	Belanja Modal	118.364.891,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Katurahan	12.391.800,00	DLL
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.391.800,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	13.055.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.055.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2,292,590,065,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	87.472.500,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.724.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.724.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	45.173.390,00	РВК
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.173.390,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	7.329.610,00	РВК
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.329.610,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac a)	4.053.500,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.053.500,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.192.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.192.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	542.795.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamsia, Insentif)	201.795.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.795.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dli)	40.170.000,00	DDS, PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.170.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	49.360.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.360.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	145.290.000,00	РВК
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.290.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	12.370.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	68.325.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.325.000,00	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 2 96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	7 705 000,00	005
22.96	5.2	Belanja Berang dan Jasa	7,705,000,00	
22.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	17.780.000.00	DOS
2 2 99	52	Belanja Barang dan Jasa	17.780 000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	847.441.760,00	
23.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Part/Drainas e dt)	160.023 760,00	DDS, PBK
2 3 05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.3.05	5.3	Belanja Modal	95.023.760,00	
23.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	631,333.000,00	DDS, PBK
23.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	
23.11	5.3.	Belanja Modal	241.333.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** )	40.000.000,00	РВК
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.3.15	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	16.085.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.085.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	237.746.540,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	175.884.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.884.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	40.000.000,00	РВК
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	13.625.040,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	13.625.040,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	8.237.500,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	7.462.500,00	
2.5.	1.1	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	386.198.365,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	11.055.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	10.505.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	30.818.365,00	РВК
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.818.365,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	48.342.000,00	DDS, PBK
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	959.000,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	47.383.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	258.983.000,00	РВК
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.983.000,00	
2.5.92		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekara ngan	37.000.000,00	DDS

REKEN		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
2 5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	186.785.400,00	
6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	30,487.000,00	DDS
5.01	5.3.	Belanja Modal	30.487.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Tr ansportasi Desa	156.298.400,00	DDS
6.05	5.3.	Belanja Modal	156.298.400,00	
2.8.	1.	Sub Bidang Pariwisata	4.150.000,00	
8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.150.000,00	ADD
8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	574,256,805,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	101.259.100,00	-
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	58.695.000,00	ADD, PBP
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.695.000,00	
8.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	37.764.100,00	ADD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.214.100,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modat	3.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	325.737.705,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	10.810.000,00	РВН
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.810.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dli)	107.981.300,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.981.300,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Mīlik Desa	4.500.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg amaan Milik Desa **)	158.763.905,00	PAD
2.05	5.3.	Belanja Modal	158,763,905,00	
.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	35.785.000,00	ADD, PBH
2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35,785.000,00	Louis II.
.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	7.897.500,00	DDS
.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.897.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	76.770.000,00	10
.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	50.120.000,00	PBH
.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.120.000,00	
.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	26.650.000,00	ADD, DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	70.490.000,00	2000
4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.735.000,00	OOA
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,735,000,00	
4.03	-	Pembinaan PKK	25.735.000,00	ADD
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.735.000,00	
4.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	36.290.000,00	ADD, PAD
4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.290.000,00	1 X
4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.730.000,00	DDS
4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	428,744,490,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.600.000,00	v
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.600.000,00	DDS
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	259.960.140,00	
2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.252.000,00	DDS
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.500,00	
2.04	5.3.	Belanja Modal	17.919.500,00	
2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	3.141.000,00	DDS
2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.141.000,00	
2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	162.269.640,00	DDS
2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
2.06	5.3.	Belanja Modal	159.959.640,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	63.477.500,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.477.500,00	
2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.820.000,00	DDS
.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
1.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	
.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	50.000.000,00	PBH
.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.755.000,00	
.4.94		Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/ Keluarga	2.755.000,00	DDS
4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	
1.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	79.609.350,00	
.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	52.830.000,00	DDS
.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.830.000,00	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat da n Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	26.779.350,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.779.350,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN	
1 2		3	4	6	
46		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.520.000,00		
4 6 02		Pelathan Pengelolaan BUM Desa (Pelathan ya dilaksanakan oleh Pemdes)	6.520.000,00	DOS	
5.02	52	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00		
17.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.300.000,00		
1704		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatiban/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktit	19 300 000,00	DDS	
47.04	52	Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00			
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	307,396,267,00	1 mag	
s.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	85.000.000,00		
1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	85,000,000,00	PAD	
1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.000.000,00		
12.		Sub Bidang Keadaan Darurat	17.196.267,00		
2.00		Penanganan Keadaan Darurat	17.196.267,00	РВК	
2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.196.267,00		
.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	205.200.000,00		
3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	205.200.000,00	DDS	
3.00	5,4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00		
		JUMLAH BELANJA	6.738.596.918,00		
		SURPLUS / (DEFISIT)	(986.572.355,00)		
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	986.572.355,00		
		PEMBIAYAAN NETTC	986.572.355,00		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.0		

Halaman 7

IRTO

TAMAN

VISNU





# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KASIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO

ມແກນກາດ ມີອາຍາມແກກນຄານການການຄາຍ ແມ່ນການການການ Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183 Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

### BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO NOMOR 09 TAHUN 2023

#### TENTANG

# KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### MENJADI PERATURAN KALURAHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;



- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 868);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Peggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2023 Nomor 963);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kcuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
- 20. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06



Tahun 2022 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan,Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);

- 21. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
- Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 06).



# MEMUTUSKAN


Menetapkan	: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
	TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN
	KALURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
	KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN
	KALURAHAN.

- KESATU : Menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto Pada tanggal : 18 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TAMANTIRTO





# KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

- 1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Kalurahan.
- 2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
- 3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaiamana mestinya.

LURAH TAMANTIRTO

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU KETUA BAMUSKAL

SURANTO

ALAMAT JL KASIMAN NO	TAMANTTDT	BANTUL	
L	EMBAR DI	SPOSISI	
PERIHAL / ISI RING	KODE B/900.10.2 2/00149	NO. URUT 367-	TGL. PENYELESAIAN
SK Ponewy ko	hiban no:s Kal	i tentor	Evalues.
ASAL SURAT	TGL	NOMOR	LAMPIRAN
DITERUSKAN KEPADA Kaur Dawa Kaun Jangh		I SI / INFORM	IASI
	- Luifu findo	k Li C	ermet, do
		l	27 23,

÷

¢

.

.

.

#### . PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL **KAPANEWON KASIHAN**

กาณฑากทุญรุณิสารกากก

JI. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181 Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275 Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id.,Website: https://kec-kasihan.bantulkab.go.id

Bantul, 22 Desember 2023

Kepada Yth :

1. Inspektur Kab, Bantul 2. Kepala DPMKal Kab, Bantul 

di – Bantul

#### Surat Pengantar

Nomor : B/400.10.2.2/00144


No	Hal yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Panewu Kasihan No. 51 tentang Evaluasi terhadap Raperkal Bangunjiwo tentang APBKal TA. 2024. SK Panewu Kasihan No. 52 tentang Evaluasi terhadap Raperkal Tamantirto tentang APBKal TA. 2024	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa

Panewu Kasihan,



SUBARTA, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 196609271986081001

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.





# REPERINTAH KABUPATEN BANTUL

กลางกากการกลุณากลา

Alamat : Jl. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181, Telp.(0274) 377597, Fax. (0274)411275 Email : kec.kasihan@bantulkab.go.ld

# **KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN**

# NOMOR : S2 Tahun 2023

## TENTANG


# <sub>EVAL</sub>UASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

# PANEWU KASIHAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, wajib dimintakan evaluasi ;

> bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
   2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
- Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23);

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA

A : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal **20** Desember 2023

anewu Kasihan 🖌 S.Sos. M.Si. 9271986081001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Inspektur Kabupaten Bantul
- 2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
- 3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
- 4. Bamuskal Tamantirto

#### LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN NOMOR : **52** TAHUN 2023 Tanggal : 20 DESEMBER 2023

#### TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024


### HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

- KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundangundangan
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.
  - A. Legal Drafting

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

- B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
  - Judul, Menimbang dan pasal-pasal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran C.1
  - 2. Dasar hukum sudah sesuai
  - 3. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - 4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah sesuai.
- C. Nomor Register Peraturan Kalurahan

Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ( / Tamantirto /2023)



# CERLIBT EVALUABI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN APBKAL TABUN 2024 KALURAHAN TAMANTIRTO

URAIAN	KETEI	INDAN
Legal Drafting		
Penggunaan huruf, bookman old style, ukuran huruf 12 dengan jarak baris 1,5	Sudah	
Kop Perdes dengan lambang Garuda cetakan warna emas Nomor register Kapanewon	Budah	
Kesesuaian Dasar Hukum		
UU No. 13 tahun 2021 tentang Keistimewaan DIY UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa	Sudah	
	Sudah	
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelakaanaan UU no 6 th 2014	Sudah	
Berghuran Demographic Names 37 Takan Godd same David and a start and		Belum
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah		
Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	Sudah	
Permendagri No. 20 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah	
reimendagn ao 20 tanun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah	
Deseturan Manteri Vallangan Penublik Indonesia Nama 201 (nuti on 1999)		
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang		Belum
Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 98/2023		
Permendes PDTT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan		
pemberdayaan masyarakat desa	Sudah	
Permendes PDTT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendes PDTT No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus	Sudah	
Permendes PDT1 No 15 Tahun 2023 tentang retunjuk Operasional Atas Fokus		Belum
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024		Defuin
Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan Tanah Desa	Sudah	
Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintah kalurahan	Sudah	
Peraturan Gubernur DIY No 100 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan BKK		
sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 37 th 2021	Sudah	
Perda Kab. Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan	Sudah	
Perda Kab. Bantul No 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Sudah	
Perda Kab. Bantul No B Tahun 2020 tentang Bamuskal	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No 76 Tahun 2019 tentang Siklus tahunan Desa	Sudah	
Perbup Bantul No. 134 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja		
pemerintahan kal. Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bantul No. 128 Tahun		
2020	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahhun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No 87 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan		
produk hukum kalurahan	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas bagi		
pemerintah kalurahan	Sudah	
Perbup Bantul No. 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan,		
Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Bamuskal	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan desa	Cudah	
Peraturan Bupati Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa		
di kalurahan	Sudah	
Perbup Bantul No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan	Guun	
Bersifat Khusus Kepada Kalurahan	Sudah	
Perbup Bantul No. 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan	Judan	
Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan	Sudan	
Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat		
Kalurahan	Sudah	
Peraturan Bupati Bantul No. 64 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan	Sudan	
Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024	Sudah	
Peraturan Kal, pemanfaatan tanah Kal.		
Peraturan Kal, pungutan Kal.	Sudah	_
Peraturan Kal. kewenangan kalurahan	Sudah	
Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah	
Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah	
Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2024	Sudah	
Peraturan Kal. tentang Siltap	Sudah	
Substansi	Sudah	
Kesesuaian jumlah Dana Transfer		
Prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan. DD	Sudah	
tidak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor		
Siltan Tuniangan Lurah (Pamong Tuniangan Barusta) Operation	Sudah	
Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional kalurahan/Bamuskal, Insentif RT ≤ 30 % APBKal		
	Sudah	

0.	URAIAN	KETERANGAN
	Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa sesuai Permendagri 20 Tahun 2018	Sudah
	BLT DD maksimal 25%, KETAHANAN PANGAN minimal 20% dari pagu DD murni 2023, mengalokasikan 3 % DD untuk dana operasional pemkal	Sudah
1	Persyaratan Kelengkapan Tambahan Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal perubahan apbkal ( lihat tanggal keputusan )	Sudah
1	keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal	Sudah
1	Peraturan Kal. tentang RPJMKal	Sudah
1	Peraturan Kal. tentang RKP kal. 2024	Sudah

TAH K

Panewu

ANT

KAP

1  $\dot{\mathbf{z}}$  esember 2023

ashan

K SUBARTA S. Sos. M.Si. NIP. 1966(927 198608 1 001

1

atatan : ). Peraturan yang belum mohon untuk dimasukkan dalam konsiderans Rancangan Perkal Perubahan APBKal harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi j. dari Kapanewon kemudian dimintakan nomor register 2. Silpa Tahun 2023 direalisasikan pada triwulan I Tahun 2024

